



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SPPT PBB P2)
(Analisis Putusan Nomor : 173/Pid.B/2022/PN Mtr)**

*CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE PERPETRATOR OF THE CRIME
OF FORGERY OF TAX NOTIFICATION LETTER PAYABLE FOR RURAL
AND URBAN LAND AND BUILDING TAX (SPPT PBB P2)
(Analysis of Decision Number: 173/Pid.B/2022/PN Mtr)*

Mohamad Aminnudin

Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Email : aminnudinmohamad@gmail.com

Jauhari D. Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email: Jauharidwikusuma@gmail.com

Abdul Gani Makhrup

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email: abdulganimakhrup@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) menurut hukum positif dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) berdasarkan putusan nomor : 173/Pid.B/2022/PN Mtr?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Objek yang dianalisis adalah teori hukum, konsep hukum, asas hukum dan norma hukum baik berupa peraturan perundang-undangan secara konkret serta putusan hakim. Kesimpulan penelitian ini yaitu (1) Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) menurut hukum positif diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP diancam dengan pidana yang sama yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara; (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.173/Pid.B/2022/PN Mtr, yaitu majelis hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum, sehingga terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan. Namun menurut analisis penulis majelis hakim telah keliru menerapkan aturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, majelis hakim seharusnya memperhatikan fakta-fakta persidangan secara lengkap baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangannya dalam mengambil / menjatuhkan putusannya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Pemalsuan Surat; Pemberitahuan Pajak

Abstract

This research aims to examine the form of criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of falsifying Tax Returns for Rural and Urban Land and Building Taxes (SPPT PBB P2) according to positive law and how the Judge considers them in imposing criminal penalties on perpetrators of falsifying Tax Returns for Land and Building Taxes Due. Rural and Urban Buildings (SPPT PBB P2) based on decision number: 173/Pid.B/2022/PN Mtr?. The type of research used in this research is normative legal research, which is carried out by examining library materials. The objects analyzed are legal theory, legal concepts, legal principles and legal norms in the form of concrete legislation and judge's decisions. The conclusions of this research are (1) The form of criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of falsifying Tax Returns for Rural and Urban Land and Building Tax (SPPT PBB P2) according to positive law is regulated in Article 263 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code which is threatened with the same punishment, namely a maximum imprisonment of 6 (six) years; (2) The judge's consideration in handing down decision No.173/Pid.B/2022/PN Mtr, namely that the panel of judges handed down a verdict of acquittal to the defendant with the consideration that the defendant was not legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act as stated in the first and second indictment of the Public Prosecutor, so that the defendant was acquitted of all charges. However, according to the author's analysis, the panel of judges made a mistake in applying legal rules or applied them inappropriately in the law of evidence as regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 197 paragraph (1) letter d of the Criminal Procedure Code, the panel of judges should have paid attention to the complete facts of the trial. either from the statements of witnesses, expert statements, documentary evidence, instructions and statements from the defendant as the basis for his consideration in making/passing his decision.

Keywords: *Criminal Responsibility; Forgery of Letters; Tax Notice*

A. PENDAHULUAN

Pemalsuan dokumen merupakan salah satu jenis kegiatan yang disebut sebagai perbuatan salah, khususnya kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan yang sah. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak yang terkait, dengan mengadakan penelitian berdasarkan metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat itu adalah pemalsuan. Kejahatan pemalsuan tidak hanya terjadi di kalangan tertentu saja melainkan setiap ada kesempatan dan tersedia objeknya maka kejahatan pemalsuan itu dapat terjadi. Delik pemalsuan merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan pemalsuan yang paling sering terjadi pada masyarakat adalah pemalsuan surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pada dasarnya, tindak pidana pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹ Kejahatan pemalsuan dokumen atau disingkat dengan kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²

1 Dami Chazawi dan Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 3

2 Adami Chazawi. (2018). Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 2

Kasus pemalsuan dokumen termasuk dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam KUHP lama yang saat ini masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, sebagai berikut:

a. KUHP

- Pasal 263

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

- Pasal 264

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

- a. akta-akta otentik;
- b. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

b. UU 1/2023

- Pasal 391

(1) Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.

(2) Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana sama dengan ayat (1).

- Pasal 392

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap:

- a. akta autentik;

- b. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
- c. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
- d. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat yang dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut;
- e. surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan;
- f. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
- g. surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau palsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana sama pada ayat (1).

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195-196) menjelaskan bentuk-bentuk pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP sebagai berikut :

- a. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar;
- b. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
- c. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat pasal ini;³

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang signifikan sehingga sumber pendapatan pajak menjadi andalan bagi pembangunan nasional. Pajak dapat menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengukur seberapa besar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau mendanai penyelenggaraan negara dan mengukur tentang nilai pendapatan dan kesejahteraan riil masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dan semakin meningkat jumlah wajib pajak menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara semakin tinggi dan sikap nasionalisme atau merasa memiliki negara juga semakin tinggi.

Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yakni dari sanksi administrasi, sanksi pidana administrasi, sampai dengan sanksi pidana umum. Sedangkan petugas pajak yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang di bidang perpajakan dan sanksi hukum pidana umum. Dengan demikian, keberadaan sanksi hukum bagi pelanggar peraturan perundang-undangan pajak diperlukan guna mendorong semua pihak, baik pihak wajib pajak dan petugas pajak, beritikad baik menaati peraturan perundang-undangan di bidang pajak.

Perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pajak yang termasuk tindak pidana adalah tindak pidana di bidang perpajakan. Sesuai dengan karakteristik hukum perpajakan, tindak pidana perpajakan dikenal sebagai tindak pidana administrasi di bidang perpajakan dan menjadi domain hukum perpajakan. Pelanggaran hukum yang termasuk tindak pidana di bidang perpajakan sering bersinggungan dengan pelanggaran bidang hukum lain yang termasuk kategori tindak pidana kejahatan, baik sebagai bentuk

3 R. Soesilo. (1997). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

persiapan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana dalam bidang perpajakan, maupun sebagai usaha untuk menyelamatkan atau mempertahankan harta kekayaan dari tindak pidana di bidang perpajakan.

Sanksi pajak di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2007, berikut :

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi dimana wajib pajak harus membayarkan sejumlah uang kepada negara karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Sanksi administratif terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan.

1. Sanksi Pajak Berupa Denda

Sanksi denda diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku, baik terlambat ataupun tidak melaporkan sama sekali. Untuk besaran dendanya berbeda-beda, tergantung dengan peraturan UU yang berlaku.

2. Sanksi Pajak Berupa Bunga

Sanksi bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban membayar pajak. Besaran bunga/bulan yang diberikan pun sudah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi bunga ini didasarkan atas UU KUP Pasal 9 ayat 2 (a) dan 2 (b).

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat 2 (a) membahas mengenai besaran denda yang dikenakan ke pihak wajib pajak yang membayarkan lewat dari jatuh tempo. Besaran bunganya 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran pajak. Kemudian dalam Pasal 9 ayat 2 (b) membahas mengenai denda sebesar 2% per bulan yang akan diberikan kepada Wajib Pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT. Denda ini dihitung mulai dari jatuh tempo waktu penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran pajak. Jika pembayaran di awal bulan, perhitungan tetap akan dilakukan untuk sebulan penuh.

3. Sanksi Pajak Berupa Kenaikan

Sanksi kenaikan akan diberikan kepada pihak wajib pajak jika mereka melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, manipulasi jumlah pendapatan dengan dikecilkan agar pajak yang dikenakan lebih sedikit, hingga kecurangan lainnya. Pihak wajib pajak yang diketahui melakukan kecurangan akan dikenakan sanksi berupa kenaikan jumlah nilai pajak yang seharusnya dibayarkan. Besarannya adalah 50% dari pajak yang dikurangi tersebut.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diterapkan jika terindikasi adanya tindak pelanggaran meski ada unsur ketidaksengajaan, ataupun tindak kejahatan yang sengaja dilakukan dalam pembayaran pajak. Selain itu, sanksi pidana diberikan apabila pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara.⁴ Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, menyembunyikan data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak

B. METODE

⁴ Bizlaw. (2023). Apa yang Terjadi Jika Tidak Membayar Pajak? Apa Sanksinya?. Tersedia di: <https://bizlaw.co.id/sanksi-jika-tidak-membayar-pajak/>. [diakses 27 Juli 2024]

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁵ Objek yang dianalisis adalah teori hukum, konsep hukum, asas hukum dan norma hukum baik berupa peraturan perundang-undangan secara konkret serta putusan hakim.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2)

Tanggung jawab hukum pidana adalah tanggung jawab untuk membayar pembalasan yang akan diperoleh melalui cara pelaku kesalahan dari orang yang merugikan, tugas yang diselesaikan tidak selalu hanya terkait dengan masalah pidana tetapi juga masalah sulitnya nilai-nilai etika atau kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam proses penegakan hukum pidana (peradilan pidana), negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana. Jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberi sanksi pidana. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada kaidahnya untuk dipatuhi atau ditaati.⁶

Perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana.⁷ Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁸ Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Pertanggungjawaban pidana atau yang juga disebut (*criminal responsibility*) menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan,

5 Tamrin Ansahari Siregar. (2005). Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi. Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 23

6 Erdianto. (2012). "Penyelesaian tindak Pidana yang terjadi Atas tanah Sengketa". Jurnal Ilmu Hukum, 13: 20

7 Teguh Prasetyo. (2017). Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media, hlm. 48

8 Ibid., hlm. 49

syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁹

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.¹⁰

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.¹¹

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Tertuang dalam SEMA No.4 Tahun 2021, MA mengatur empat hal penting sebagai petunjuk/prinsip bagi pengadilan dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain :

Pertama, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Dalam poin ini diatur mengenai frasa *“setiap orang”* dalam UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimaknai sebagai orang pribadi dan korporasi. Tindak pidana di bidang perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada orang pribadi dan korporasi. *“Korporasi selain dijatuhkan pidana denda dapat dijatuhkan pidana tambahan lain sesuai peraturan perundang-undangan,”* demikian bunyi angka 1 huruf c SEMA No.4 Tahun 2021 ini.

Kedua, Pengadilan Negeri yang Berwenang Mengadili Praperadilan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Praperadilan terkait tindak pidana di bidang perpajakan diadili oleh Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat kedudukan penyidik atau kedudukan penuntut umum dalam hal permohonan pemberhentian penuntutan.

Ketiga, Tanggung Jawab Pidana Pengurus dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dalam hal Korporasi Pailit dan/atau Bubar. Pailit dan/atau bubar nya korporasi tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pengurus dan/atau pihak lain atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukannya pada saat terjadinya tindak pidana.

Keempat, Pidana Percobaan. Pidana percobaan tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana di bidang perpajakan.

Modus operandi tindak pidana di bidang perpajakan antara lain seperti: membuat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya; melakukan pemungutan pajak tetapi tidak setor ke negara; wajib pajak tidak melaporkan harta kekayaannya di Surat Pemberitahuan (SPT) secara tidak benar; atau memalsukan faktur pajak, dan lain-lain.¹²

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan (SPPT

9 Hamzah Hatrik. (1996). Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 11

10 Djoko Prakoso. (1987). Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, hlm. 75

11 Roeslan Saleh. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 32

12 HukumOnline. (2021). MA Terbitkan Pedoman Penanganan Tindak Pidana Perpajakan. Tersedia dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-terbitkan-pedoman-penanganan-tindak-pidana-perpajakan-lt61b18215a5346?page=2> . [diakses 27 Juli 2024]

PBB P2) Berdasarkan Putusan Nomor : 173/Pid.B/2022/PN Mtr

Untuk lebih memperjelas dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian, akan dikaji dari analisa kasus yang disidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Kutipan Putusan Pidana Nomor : 173/Pid.B/2022/PN Mtr berisi hal-hal sebagai berikut :

- (a) identitas para pihak;
- (b) duduk perkaranya;
- (c) Alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan para pihak selama proses pemeriksaan di persidangan;
- (d) putusan pengadilan.

3. Analisis Penulis

Analisis dari penulis menyatakan bahwa berdasarkan putusan nomor :173/Pid.B/2022/PN Mtr bukan merupakan putusan bebas tidak murni karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan kekeliruan dan tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan :

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mestinya (kesalahan dalam menafsirkan unsur pidana), dengan menyebutkan unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan tidak terpenuhi karena hanya didukung keterangan Ahli Sukma Wahyudin;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah keliru menerapkan aturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP dan pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP, yang mana majelis hakim seharusnya menjadikan fakta-fakta persidangan secara lengkap baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangannya dalam mengambil / menjatuhkan putusannya karena dalam pertimbangan putusan sama sekali tidak menghubungkan antara keterangan para saksi, ahli yang ada dengan barang bukti dan langsung menyimpulkan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan tidak terpenuhi karena hanya didukung keterangan saksi ahli Sukma Wahyudi yang keterangannya dikutip sebagian saja;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan (halaman 78-79 dari 95 putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mtr), berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai tata cara penerbitan SPPT PBB P2 karena kewenangan tersebut telah diberikan kepada Kepala Daerah melalui pasal 99 UU Nomor 28 tahun 2009 sehingga penerbitan SPPT merupakan perbuatan administrasi;
4. Bahwa perbuatan terdakwa pada dasarnya adalah membuat surat yang mana sebelumnya surat tersebut tidak ada, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah salah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yakni tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak memperhatikan dan

mempertimbangkan peraturan hukum yang seharusnya dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan pidana dalam perkara ini

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam BAP sebelumnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) menurut hukum positif diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP diancam dengan pidana yang sama yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.173/Pid.B/2022/PN Mtr, yaitu majelis hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum, sehingga terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan. Namun menurut analisis penulis majelis hakim telah keliru menerapkan aturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, majelis hakim seharusnya memperhatikan fakta-fakta persidangan secara lengkap baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangannya dalam mengambil/menjatuhkan putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djoko Prakoso. (1987). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- R.Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1997.
- Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Tamrin Ansahari Siregar. 2005. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Teguh Prasetyo. 2017. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media. Bizlaw. (2023). *Apa yang Terjadi Jika Tidak Membayar Pajak? Apa Sanksinya?*. Tersedia di: <https://bizlaw.co.id/sanksi-jika-tidak-membayar-pajak/> . [diakses 27 Juli 2024]

Artikel Jurnal

- Erdianto. (2012). "Penyelesaian tindak Pidana yang terjadi Atas tanah Sengketa". Jurnal Ilmu Hukum, 13: 20.

World Wide Web

Bizlaw. (2023). *Apa yang Terjadi Jika Tidak Membayar Pajak? Apa Sanksinya?*. Tersedia di: <https://bizlaw.co.id/sanksi-jika-tidak-membayar-pajak/> . [diakses 27 Juli 2024].

HukumOnline. (2021). MA Terbitkan Pedoman Penanganan Tindak Pidana Perpajakan. Tersedia dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-terbitkan-pedoman-penanganan-tindak-pidana-perpajakan-lt61b18215a5346?page=2> . [diakses 27 Juli 2024].

Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

_____, Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

_____, Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

_____, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 173/Pid.B/2022/PN Mtr.